



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA.WKB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tambolaka, Dusun II, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Kali Mas Baru 2, Gang Timur No. 47 RT. 10 RW. 09, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PA.WKB., pada tanggal 30 Mei 2018 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor 0929/87/V/2014 tanggal 10 Mei 2014
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirantau di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah rumah dan tinggal di kos-kosan, Jalan Pasar Inpres, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur selama 2 (dua) tahun.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :Adira Azzahra, perempuan, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan
4. Sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat tidak melakukan perannya dengan baik sebagai seorang suami yang seharusnya memimpin rumah tangga dengan baik, melindungi serta memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya.
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan keadaan rumah tangganya.
 - c. Tergugat sering mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dan mengatakan bahwa Penggugat bukan lagi istrinya serta tidak berkewajiban untuk menafkahi Penggugat.
 - d. Tergugat sering melakukan ancaman pembunuhan terhadap Penggugat sehingga berdampak terhadap kondisi psikologis Tergugat.
 - e. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat.
5. Sejak bulan oktober 2017 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya di Desa Kolo, Kecamatan



Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penggugat tinggal bersama orang tua di Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan 11 tahun 2017, terhitung 3 (tiga) bulan Penggugat tidak lagi berkomunikasi secara baik dengan Tergugat.
7. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.
9. Bahwa pada kenyataannya Penggugat adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu atas nama Suryanti Nomor : RM/470/153/SKTM/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radamata.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, Jaidon bin Daeng Bacok terhadap Penggugat, Suryanti binti Anwar.
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah diterima dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan surat Penetapan



Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/213/HK.05/V/2018
tanggal 24 Mei 2018 M;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 11/Pdt.G/2018/PA.WKB tertanggal 13 Juli 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Wiwin Siti Jamilah, Nomor RM/470/531/SKB/V/SBD/2018 tertanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dilegalisasi, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis ditandai (P.1)
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 57/14/II/2013 tertanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, telah legalisasi, bermaterai cukup, distempel pos



dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda (P2);

b.- Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

Komalawati binti Juhri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Surabaya pada tahun 2013
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan jalan Kali Mas Baru 2 Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Abiansyah Agil;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat pindah dan tinggal di rumah keluarganya di Surabaya dan pada Bulan Januari 2018 Penggugat kembali ke kampung dan tinggal di Sumba Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi disebabkan karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan jarang pulang ke kontrakan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi menginap di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Surabaya;
- Bahwa tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat pindah dan tinggal di Waikelo Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :



Harun Ibrahim bin H. Ibrahim, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Surabaya pada tahun 2013
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan jalan Kali Mas Baru 2 Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Abiansyah Agil;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat pindah dan tinggal di rumah keluarganya selama 6 (enam) bulan di Surabaya dan pada Bulan Januari 2018 Penggugat kembali ke kampung dan tinggal di Sumba Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi disebabkan karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan jarang pulang ke kontrakan tempat tinggal bersama;
- Bahwa tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat pindah dan tinggal di Waikelo Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat adalah warga Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, maka perkara menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugat cerai antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama waikabubak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa **apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cecok terus menerus disebabkan karena tergugat selingkuh dan telah menikah dengan wanita lain?**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok masalah dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على العائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P2 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat



formil dan materil maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **Komalawati binti Juhri** dan **Harun Ibrahim bin H. Ibrahim**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Februari 2013 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Bulan Agustus 2017 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, sebagai akibat dari perilaku Tergugat yang telah menikah dengan wanita lain, maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan



ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri;

درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor : W23-A10/213/HK.05/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 M. maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2018;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2018 sejumlah Rp. 534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1439 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **Syafruddin, S.AG. M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Faisal, S.Ag., M.H.**, dan **Solatiah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Murniati Purnama Umar, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Faisal , S.AG, M.H.

Hakim Anggota

Syafruddin, S.AG., M.S.I.

Solatieh, S.HI.

Panitera Pengganti,

Murniati Purnama Umar, S.HI

Perincian Biaya :

- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 478.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 534.000,00

(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)